

KEBUTUHAN- SPESIFIKASI - DESAIN

2020

KPT 165a/PL.09.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Jumlah kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Desain Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti UU No. 2 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 7 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab./VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Desain Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020.
 - Lampiran 11 Halaman.